

ABSTRAK

Rida Magfira 01012011023 *Penjatuhan Sanksi Pada Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Putusan No.56/Pid.Sus/2023/PN Tte)*. Dibimbing oleh Anshar dan Isyana Kurniasari Konoras.

Tujuan Penelitian ini untuk (1) Pengaturan penjatuhan sanksi pada pengulangan tindak pidana pada Putusan Nomor Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Putusan Nomor 56/Pid.sus/2023/PN Tte. (2) Penerapan sanksi pengulangan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Putusan Nomor 56/Pid.sus/2023/PN Tte.

Penulisan Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute Approach), sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer, sekunder dan Tersier, data diperoleh dengan cara menganalisis studi Keputusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pengaturan tentang pengulangan tindak pidana dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana Narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-undang ini mengatur pengulangan tindak pidana narkotika dengan pemberatan sanksi, namun pada kenyataannya

para pelaku kejahatan semakin meningkat. hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.

Pengaturan penjatuhan sanksi dan Penerapan sanksi pada Pelaku pengulangan tindakPidana ditinjau dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yakni ditambah sepertiga dari pidana maksimum yang di atur dan memiliki batas waktu 3 tahun mengingat terpidana merupakan seorang residivis.

Kata Kunci : Narkotika; Residivis; Tindak Pidana.